



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2011/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : Fransiskus Digna Hatu alias Cantik
Tempat Lahir : Rowang
Umur/Tanggal Lahir : 22 Th/14 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Rowang, Kel.Waso, Kec. Langke
Rembong, Kab. Manggarai
Agama : Katholik
Pendidikan : SMP Kelas II
Pekerjaan : Ojek

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias
Lalong
Tempat Lahir : Waso
Umur/Tanggal Lahir : 18 Th/30 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Rowang, Kel.Waso, Kec. Langke
Rembong, Kab. Manggarai
Agama : Katholik
Pendidikan : SMU kelas III
Pekerjaan : Pelajar

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ruteng sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d sekarang;

Para terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fransiskus Digna Hatu alias Cantik dan Terdakwa II. Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fransiskus Digna Hatu alias Cantik dan Terdakwa II. Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter ;
 - 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter
 Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pledoi dari Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan juga tanggapan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 05/RTENG/Ep.2/01/2011 tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi yaitu :

1. Saksi Yohanes Donbosco Ndrurung, setelah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa ;



- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Pau;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa saksi mengalami luka dipelipis, tulang rusuk dan sempat berobat di RSUD Ruteng ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Donatus Saka, setelah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Lurah Lawir ;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 18.30 Wita korban Yohanes berlari datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Fransiskus Digna Hatu alias Fansi bawa kayudan sempat memukul korban ;
- Bahwa saksi melihat korban luka dan ada darah dibagian pelipis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Yulianus Hocu Taku, setelah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa disidangkan karena menganiaya Yohanes Donbosco Ndurung pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Pau;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa saksi Yohanes Donbosco Ndurung mengalami luka dipelipis, tulang rusuk dan sempat berobat di RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Daniel Adventura Gora, setelah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa disidangkan karena menganiaya Yohanes Donbosco Ndurung pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Pau;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa saksi Yohanes Donbosco Ndurung mengalami luka dipelipis, tulang rusuk dan sempat berobat di RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/2034/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Aldriana Yusran, dokter pada RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter ;

- 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I Fransiskus Digna Hatu alias Fansi alias cantik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa bersama Deni melakukan penganiayaan terhadap Yohanes Donbosco Ndurung pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Wae Gogol ;
 - Bahwa terdakwa 2 kali tendang dibagian perut dan 1 kali pukul dibagian muka ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya korban bersama teman – temannya dari Cancar memukul Omik hingga patah tangan ;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi ;
2. Terdakwa II Hilarius jamun alias Rius, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohanes Donbosco Ndurung pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Wae Gogol ;
 - Bahwa terdakwa pukul dengan tangan dan kayu ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya korban bersama teman – temannya dari Cancar memukul Omik hingga patah tangan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Yohanes Donbosco Ndurung pada tanggal 21 November 2010 sekitar jam 17.30 Wita di Wae Gogol ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara 2 kali tendang dibagian perut dan 1 kali pukul dibagian muka dan pukul dengan tangan dan kayu ;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan karena awalnya korban bersama teman – temannya dari Cancar memukul Omik hingga patah tangan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta - fakta hukum dipersidangan apakah para terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ataukah tidak;



Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, apabila perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair yang unsur – unsur pokok pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "secara terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum dipenuhi perbuatan para terdakwa, maka dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi dan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai

bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi para terdakwa, korban maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila para terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter ;
- 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan para terdakwa sebagai berikut :

Hal memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa main hakim sendiri ;

Hal meringankan :

- Para terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara para terdakwa dan korban ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Fransiskus Digna Hatu alias Cantik dan Terdakwa II. Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



- bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fransiskus Digna Hatu alias Cantik dan Terdakwa II. Benediktus Farsian Jeharus alias Acik alias Lalong tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter ;
 - 1 (satu) bilah bambu yang salah satu ujungnya runcing, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter
- Dirampas untuk dimusnakan ;**
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 oleh kami : ROBERT, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAHO, SH dan M. AUNUR ROFIQ, SH –masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh : MUHAMMAD YUNUS – Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh INDA MERDIANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

DESBERTUA NAIBAHO, SH.

M. AUNUR ROFIQ, SH.

Hakim Ketua,

ROBERT, SH.M.Hum.-



Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.